



Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Kotawaringin Barat

LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 2026

NILAI

97,81

LOKA POM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Jalan Utama Pasir Panjang No. 08, Desa Pasir Panjang
Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun,
Kotawaringin Barat 74181

Telp/Fax. (0532) 6616679

Email : lokapomkobar@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA SKM.....iii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan dan Manfaat 1

1.3 Metode Pengumpulan Data.....2

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....3

1.5 Penentuan Jumlah Responden 3

BAB II

ANALISIS DATA SKM.....4

2.1 Analisis Responden.....4

2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan.....6

2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut.....8

2.4 Tren Nilai SKM 10

BAB III

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA 12

BAB IV

KESIMPULAN 29

LAMPIRAN.....30

1. Kuesioner 30

2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM) 30

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Chatulis Indra Jaya, S.Farm., Apt., M.A.B.

NIP : 19870101 201012 1 006

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Unit Kerja : Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa data pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaporkan pada laporan ini adalah benar dan merupakan data hasil respon yang diberikan oleh responden survei atas layanan yang diberikan.

Saya paham dan menyadari bahwa data yang dilaporkan memiliki dampak penting dalam berbagai aspek, antara lain penilaian kinerja organisasi dan perbaikan berkelanjutan atas pelayanan publik yang dilaksanakan. Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keakuratan data yang dilaporkan.

Jika di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau ketidakakuratan dalam data yang dilaporkan, saya bersedia menanggung segala konsekuensi dan tanggung jawab yang timbul dari ketidaksesuaian data tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 3 Agustus 2026

Kepala Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat



Chatulis Indra Jaya, S.Farm., Apt., M.A.B.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;
4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat namun tetap dikoordinasikan oleh Tim Kerja Pengembangan Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi BPOM. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner pada aplikasi SapaAPIP yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

1. **Persyaratan:** Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur:** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
3. **Waktu penyelesaian:** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/tarif:** Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan:** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana:** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. **Perilaku pelaksana:** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan:** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. **Sarana dan prasarana:** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun *hybrid*.

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu satu kali dalam satu tahun. Pelaksanaan survei hingga mendapatkan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 8 (delapan) bulan dengan rincian tahapan sebagai berikut:

No.	Tahapan Kegiatan	Periode Pelaksanaan
1.	Persiapan pelaksanaan	
	a. Pengumpulan data jenis dan pengguna layanan	Minggu II Januari s.d. Minggu I Maret 2026
	b. Penetapan target responden survei dan penyiapan tautan survei	Minggu II s.d. IV Maret 2026
2.	Pelaksanaan survei oleh UPP	6 April s.d. 30 Juni 2026
3.	Pengolahan survei	Minggu II April s.d. Minggu II Juli 2026
4.	Validasi data survei dan <i>cleansing</i> data	Minggu I s.d. IV Juli 2026
5.	Pelaporan survei oleh UPP	Minggu I s.d. Minggu IV Agustus 2026

1.5 Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017. Populasi penerima layanan total sebanyak 41 orang dan sampel sebanyak 11 responden, dengan rincian jumlah populasi dan sampel per jenis layanan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Populasi	Sampel
1.	Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	5	2
2.	Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	36	9
Jumlah		41	11

BAB II

ANALISIS DATA SKM

2.1 Analisis Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 11 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	5	45%
		Perempuan	6	55%
2	Pendidikan	SMA/Sederajat	1	9%
		DI/D2/D3	1	9%
		D4/S1	7	64%
		S2/Profesi/S3	2	18%
3	Usia	<= 30 Tahun	6	55%
		31-40 Tahun	2	18%
		41-50 Tahun	2	18%
		>50 Tahun	1	9%
4	Pekerjaan	Pelajar/Mahasiswa	0	0%
		Peneliti/dosen	0	0%
		PNS/TNI/Polri	4	36%
		Pegawai BUMN/D	0	0%
		Pegawai Swasta	4	36%
		Wiraswasta	2	18%
		Perusahaan Perguruan Jasa Kepabenan	0	0%
		Lainnya	1	9%
5	Kategorisasi Pengguna Layanan	Non Disabilitas	11	100%
		Disabilitas	0	0%

6	Kategori Jenis Disabilitas	Disabilitas Fisik	0	0%
		Disabilitas Intelektual	0	0%
		Disabilitas Mental	0	0%
		Disabilitas Sensorik	0	0%

Berdasarkan karakteristik responden, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diikuti oleh 11 responden dengan komposisi jenis kelamin yang relatif seimbang, yaitu perempuan sebanyak 55% dan laki-laki sebesar 45%. Dari aspek tingkat pendidikan, mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan D4/S1 (64%), diikuti S2/Profesi/S3 (18%), sedangkan lulusan SMA/ sederajat dan D1/D2/D3 masing-masing sebesar 9%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan yang memadai dalam memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diterima.

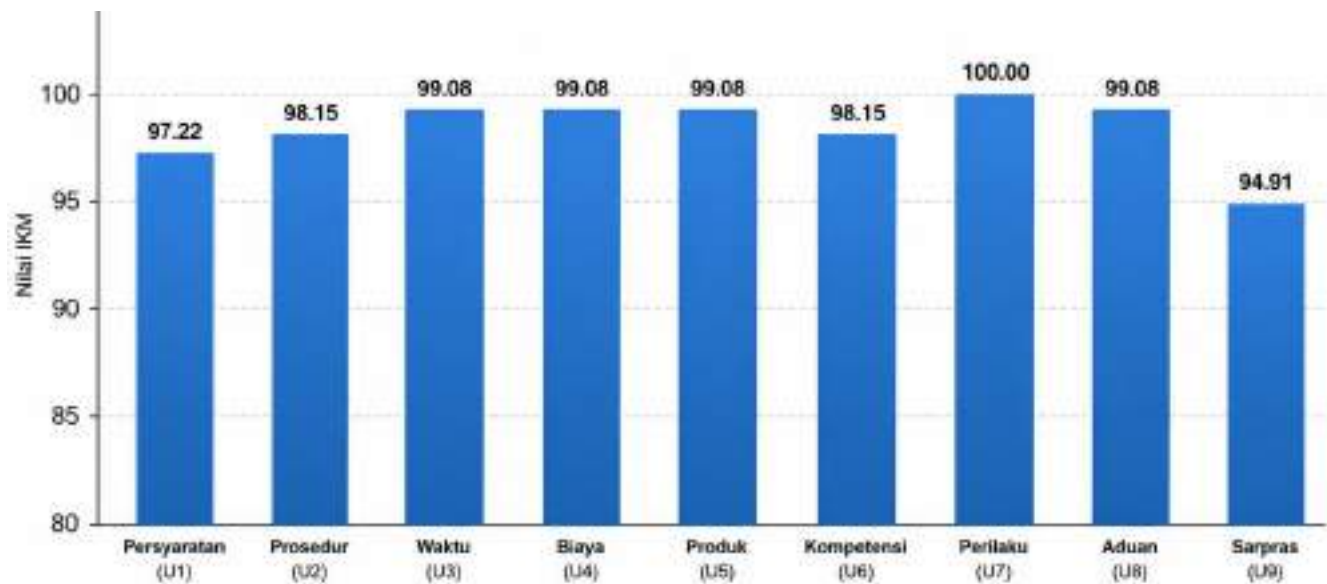
Berdasarkan kelompok usia, responden didominasi oleh kelompok usia ≤30 tahun (55%), sedangkan kelompok usia 31–40 tahun dan 41–50 tahun masing-masing sebesar 18%, serta kelompok usia di atas 50 tahun sebesar 9%. Data tersebut mengindikasikan bahwa layanan lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pada usia produktif. Ditinjau dari jenis pekerjaan, responden didominasi oleh PNS/TNI/Polri dan pegawai swasta yang masing-masing mencapai 36%, diikuti oleh wiraswasta sebesar 18% dan kategori pekerjaan lainnya sebesar 9%. Sementara itu, tidak terdapat responden yang berasal dari kalangan pelajar/mahasiswa, peneliti/dosen, pegawai BUMN/BUMD, maupun perusahaan jasa kepabeanaan. Komposisi tersebut menggambarkan bahwa pengguna layanan berasal dari beragam latar belakang pekerjaan, dengan dominasi kelompok aparaturn pemerintah dan sektor swasta.

Berdasarkan kategorisasi pengguna layanan, seluruh responden (100%) merupakan pengguna layanan non-disabilitas. Sejalan dengan hal tersebut, tidak terdapat responden penyandang disabilitas, baik disabilitas fisik, intelektual, mental, maupun sensorik.

2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan (U1)	Prosedur U2)	Waktu (U3)	Biaya (U4)	Produk (U5)	Kompetensi (U6)	Perilaku (U7)	Aduan (U8)	Sarpras (U9)	IKM Per Jenis Layanan
1	Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	2	100	100	100	100	100	100	100	100	91.67	99.07
2	Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan	9	94.44	96.30	98.15	98.15	98.15	96.30	100	98.15	98.15	97.53
Rerata IKM per Unsur			97.22	98.15	99.08	99.08	99.08	98.15	100	99.08	94.91	97.81
IKM Unit Layanan			97.81									
Mutu Unit Layanan			A									

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur Tahun 2026



Berdasarkan hasil SKM Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2026, seluruh unsur pelayanan memperoleh nilai pada kategori sangat baik dengan nilai IKM 97.81 dengan kategori mutu layanan A (Sangat Baik). Unsur Perilaku Pelaksana (U7) memperoleh nilai tertinggi, yaitu 100,00, yang menunjukkan bahwa petugas pelayanan telah memberikan pelayanan secara ramah, sopan, responsif, dan profesional. Unsur Waktu Penyelesaian (U3), Biaya/Tarif (U4), Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5), dan Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan (U8) masing-masing memperoleh nilai 99,08, yang mencerminkan bahwa pelayanan telah memenuhi harapan masyarakat dari aspek ketepatan waktu, kepastian biaya, kualitas produk layanan, serta mekanisme penanganan pengaduan.

Selanjutnya, unsur Prosedur Pelayanan (U2) dan Kompetensi Pelaksana (U6) memperoleh nilai 98,15, menunjukkan bahwa prosedur pelayanan telah mudah dipahami dan petugas dinilai memiliki kompetensi yang baik dalam memberikan pelayanan. Sementara itu, unsur Persyaratan Pelayanan (U1) memperoleh nilai 97,22 dan Sarana dan Prasarana (U9) memperoleh nilai 94,91, yang merupakan nilai terendah dibandingkan unsur lainnya. Meskipun masih berada dalam kategori sangat baik, kedua unsur tersebut masih memiliki peluang untuk terus ditingkatkan, terutama dalam

pemenuhan dan peningkatan pemahaman terkait persyaratan pelayanan serta optimalisasi sarana dan prasarana guna meningkatkan kenyamanan pengguna layanan.

2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2026 terhadap 11 responden, secara keseluruhan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh penilaian sangat baik pada seluruh sembilan unsur pelayanan, dengan nilai tertinggi pada unsur Perilaku Pelaksana (100) dan nilai terendah pada unsur Persyaratan (95,45). Meskipun demikian, analisis lebih lanjut terhadap masukan responden menunjukkan masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditindaklanjuti guna menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

Secara kuantitatif, kami mengidentifikasi bahwa unsur Persyaratan serta Sistem, Mekanisme dan Prosedur merupakan dua aspek yang paling perlu mendapat perhatian, karena memperoleh nilai relatif terendah dibanding unsur lainnya, yaitu masing-masing 95,45 dan 96,97. Sementara itu, secara kualitatif dari kritik dan saran yang disampaikan, kami menerima masukan bahwa pelayanan yang diberikan sudah baik namun perlu terus ditingkatkan, terutama dalam hal kecepatan dan intensitas *follow up* terhadap konsultasi maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat. Selain itu, terdapat harapan agar informasi mengenai persyaratan dan prosedur layanan dapat disampaikan secara lebih jelas dan mudah diakses, mengingat wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat mencakup area yang luas (Kotawaringin Barat, Lamandau, Sukamara, dan Seruyan), sehingga tidak seluruh masyarakat dapat memperoleh informasi layanan secara langsung melalui kantor.

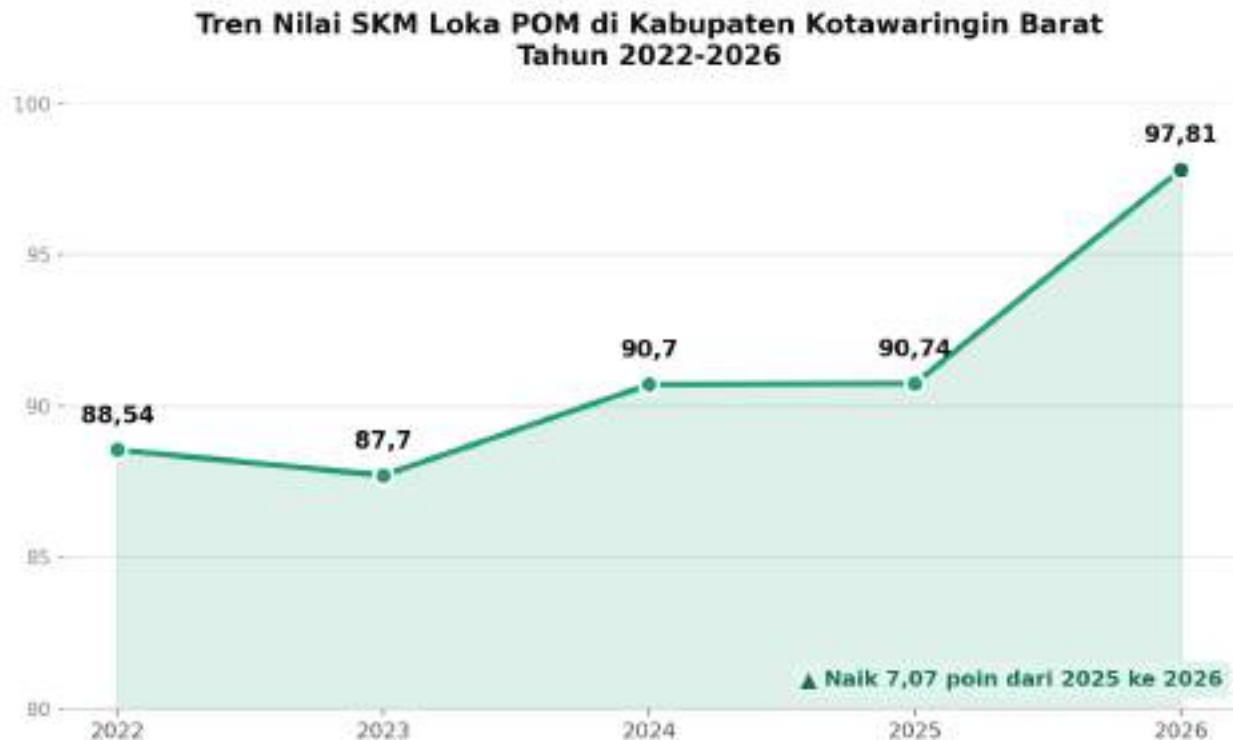
Atas dasar temuan tersebut, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama adalah membangun mekanisme monitoring tindak lanjut konsultasi dan pengaduan yang terdokumentasi, memperluas diseminasi informasi persyaratan dan standar pelayanan melalui berbagai kanal digital dan media lokal, serta memperkuat budaya kerja dan pelayanan prima petugas agar konsistensinya tetap

terjaga. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut rencana tindak lanjut yang telah disusun untuk perbaikan layanan kedepan.

No.	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Menyusun monitoring tindak lanjut konsultasi dan pengaduan serta menyampaikan progres penyelesaian kepada pengguna layanan secara berkala	Juli 2026	Tim Informasi dan Komunikasi
2	Perilaku Pelaksana	Menyusun dan menerapkan Instruksi Kerja (IK) pelayanan penerimaan tamu bagi Satpam dan <i>Cleaning Service</i> serta melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapannya secara berkala	Juli 2026	Tim Informasi dan Komunikasi
3	Persyaratan	Meningkatkan diseminasi informasi persyaratan dan standar pelayanan melalui media sosial, website, podcast bersama Dinas Kominfo, dan KIE digital melalui videotron publik	Juli 2026	Tim Informasi dan Komunikasi
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Optimalisasi publikasi standar pelayanan, kanal pengaduan, dan layanan konsultasi melalui QR Code, media sosial, website	Juli 2026	Tim Informasi dan Komunikasi
5	Kompetensi Pelaksana	Penguatan budaya kerja BerAKHLAK dan pelayanan prima melalui pembinaan internal pegawai	Juli 2026	Tim Informasi dan Komunikasi

2.4 Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan grafik di atas, tren nilai SKM selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2022-2026) menunjukkan pola yang fluktuatif namun cenderung positif. Nilai SKM sempat mengalami sedikit penurunan dari 88,54 pada tahun 2022 menjadi 87,7 pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat secara konsisten pada tahun 2024 (90,7) dan 2025 (90,74). Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2026, di mana nilai SKM melonjak menjadi 97,81, atau naik 7,07 poin dari tahun sebelumnya.

Peningkatan nilai pada tahun 2026 tersebut merupakan hasil dari rencana tindak lanjut yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, antara lain penambahan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan (tempat bermain anak, lobby landai, tempat duduk prioritas, *guiding block*, tempat parkir prioritas), penambahan fasilitas pengguna layanan seperti kanopi tempat parkir serta tempat penitipan helm dan jaket, pembuatan konten informasi biaya/tarif layanan, serta publikasi alur persyaratan layanan melalui media sosial, media cetak, media elektronik, dan subsite resmi Loka POM di Kabupaten

Kotawaringin Barat. Rangkaian perbaikan tersebut secara langsung berkontribusi pada peningkatan nilai unsur Sarana dan Prasarana, Biaya/Tarif, dan Persyaratan yang tercermin pada hasil SKM tahun 2026.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan yang berkelanjutan, sehingga tren kepuasan masyarakat menunjukkan arah peningkatan yang signifikan dan konsisten dari tahun ke tahun.

BAB III

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat periode tahun 2025 menunjukkan nilai indeks yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti pada tabel di bawah ini :

No	Unsur	IKM
1	Persyaratan (U1)	88.33
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur (U2)	90.00
3	Waktu Penyelesaian (U3)	91.67
4	Biaya/Tarif (U4)	88.33
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan (U5)	90.00
6	Kompetensi Pelaksana (U6)	95.00
7	Perilaku Pelaksana (U7)	93.00
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	91.67
9	Sarana dan Prasarana	88.33
Nilai SKM Layanan		90.74

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), terdapat tiga unsur dengan nilai terendah yang menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan, yaitu **Persyaratan Pelayanan (U1)**, **Biaya/Tarif (U4)**, dan **Sarana dan Prasarana (U9)**, yang masing-masing memperoleh nilai 88,33. Sebagai tindak lanjut, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat akan meningkatkan aksesibilitas layanan melalui penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan, meningkatkan keterbukaan informasi mengenai biaya/tarif seluruh jenis layanan melalui berbagai media komunikasi, serta menyusun dan mempublikasikan informasi persyaratan pelayanan dalam bentuk alur yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat melalui media sosial, media cetak, media elektronik, dan subsite Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat. Berikut merupakan tindak lanjut SKM Tahun 2025.

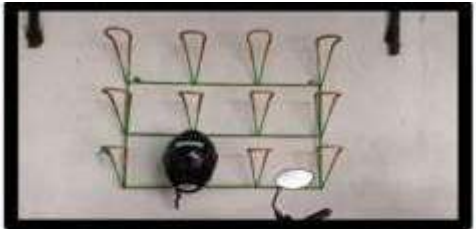
MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TAHUN 2025

NO.	KOMPONEN	REKOMENDASI PERBAIKAN	TINDAK LANJUT PERBAIKAN	DOKUMENTASI DAN TANGGAL PERBAIKAN
1.	Sarana dan Prasarana	Menambahkan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan seperti : tempat bermain anak, step lobby yang landai untuk pengguna kursi roda, tempat duduk prioritas, guiding block, dan tempat parkir prioritas.	Menambahkan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan seperti : tempat bermain anak step lobby yang landai untuk pengguna kursi roda tempat duduk prioritas, guiding block tempat parkir prioritas.	1. Tempat bermain anak (diperbaiki 11 Juli 2025)  2. Step lobby yang landai (diperbaiki 11 Juli 2025) 

				3. Tempat duduk prioritas (diperbaiki 11 Juli 2025)  4. Guiding Block (diperbaiki 11 Juli 2025) 
--	--	--	--	---

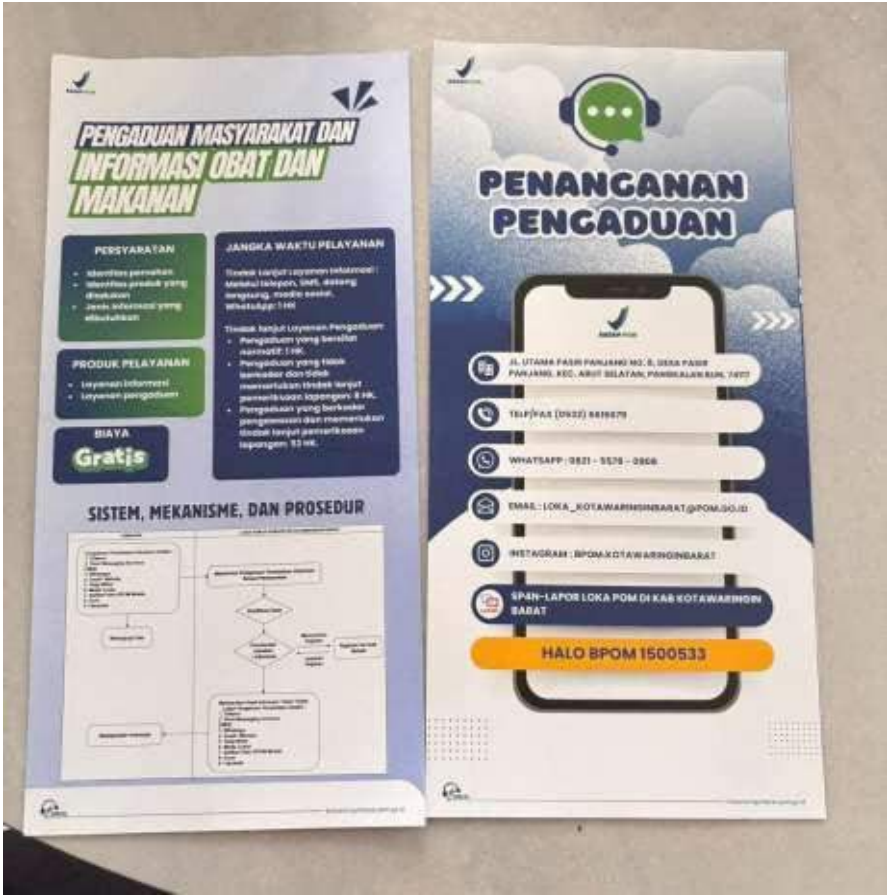
				5. Tempat parkir prioritas (diperbaiki 11 Juli 2025) 
--	--	--	--	---

			2. Menambahkan fasilitas bagi pengguna layanan seperti : memasang kanopi di tempat parkir, menyediakan tiket parkir dan tempat penitipan helm dan jaket.	2.1 Kanopi ditempat parkir (diperbaiki 14 Juli 2025)  Pelindung Kanopi 
--	--	--	---	---

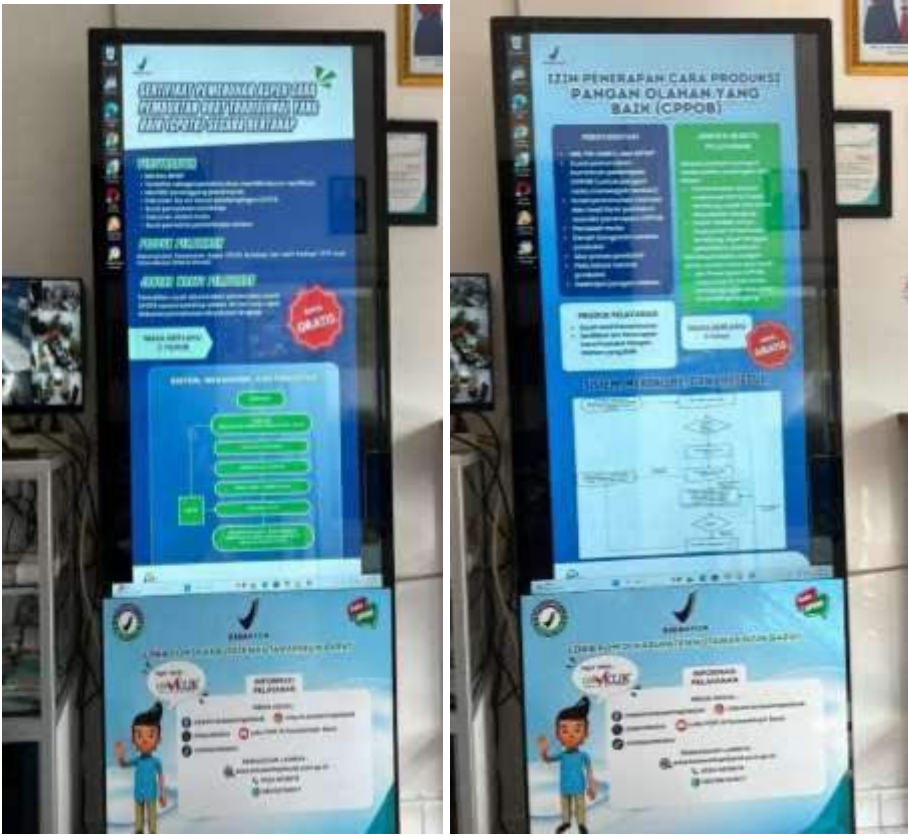
				2.2 Tersedia tiket parkir (diperbaiki 11 Juli 2025)   2.3 Tersedia Tempat Penitipan jaket dan helm  
--	--	--	--	--

2.	Biaya/Tarif	Membuat konten mengenai biaya dan tarif untuk semua layanan yang ada di Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat pada media sosial, media cetak, media elektronik, dan subsite Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	Melakukan publikasi informasi biaya/tarif layanan secara lengkap dan jelas melalui media sosial, media cetak, media elektronik dan subsite Loka POM Kotawaringin Barat	a. Publikasi Media Sosial (17 Juli 2025)  The image shows two Instagram posts from the official account of BPOM Kotawaringin Barat (@bpom.kotawaringinbarat). The top post is titled "STANDAR PELAYANAN PUBLIK" (Public Service Standards) and features a cartoon character holding a green award ribbon. The bottom post is titled "JENIS PELAYANAN PUBLIK" (Types of Public Services) and lists seven types of public services: 1. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Sima Bersihap, 2. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), 3. Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik, 4. Ijin Penetapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (GMPPOB), 5. Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), 6. Pengisian Magazet dan Informasi Obat dan Makanan, and 7. Pemantauan Informasi Publik Melalui Jejaring Pengalut Informasi dan Dokumentasi (PPID). Both posts include a list of service standards: Cepat (Fast), Mudah (Easy), and Terpercaya (Trustworthy). The posts also mention that the Loka POM in Kabupaten Kotawaringin Barat provides public service standards that are clear, transparent, and free of charge for many services. (https://www.instagram.com/p/DMMS33oSZCw/?img_index=1)
----	-------------	---	--	---

				SERTIFIKAT PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK (CPOTB) SECARA BERTAHAP PERNYATAAN 1. Ada dua tahap 2. Tahap pertama adalah proses pendaftaran 3. Tahap kedua adalah proses pemeriksaan 4. Tahap ketiga adalah proses pengujian 5. Tahap keempat adalah proses sertifikasi 6. Tahap kelima adalah proses pemantauan 7. Tahap keenam adalah proses evaluasi 8. Tahap ketujuh adalah proses peninjauan kembali BIAYA GRATIS JANGKA WAKTU PELAYANAN 1. Tahap pertama: 10 hari kerja 2. Tahap kedua: 10 hari kerja 3. Tahap ketiga: 10 hari kerja 4. Tahap keempat: 10 hari kerja 5. Tahap kelima: 10 hari kerja 6. Tahap keenam: 10 hari kerja 7. Tahap ketujuh: 10 hari kerja MASA BERLAKU 3 Tahun PRODUK PELAYANAN 1. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) 2. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) 3. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) 4. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) 5. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) 6. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) 7. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) 8. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) 9. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) 10. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR 1. Pendaftaran 2. Pemeriksaan 3. Pengujian 4. Sertifikasi 5. Pemantauan 6. Evaluasi 7. Peninjauan Kembali 8. Peninjauan Kembali 9. Peninjauan Kembali 10. Peninjauan Kembali SERTIFIKAT PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN KOSMETIK YANG BAIK (CPKB) PERNYATAAN 1. Ada dua tahap 2. Tahap pertama adalah proses pendaftaran 3. Tahap kedua adalah proses pemeriksaan 4. Tahap ketiga adalah proses pengujian 5. Tahap keempat adalah proses sertifikasi 6. Tahap kelima adalah proses pemantauan 7. Tahap keenam adalah proses evaluasi 8. Tahap ketujuh adalah proses peninjauan kembali BIAYA GRATIS JANGKA WAKTU PELAYANAN 1. Tahap pertama: 10 hari kerja 2. Tahap kedua: 10 hari kerja 3. Tahap ketiga: 10 hari kerja 4. Tahap keempat: 10 hari kerja 5. Tahap kelima: 10 hari kerja 6. Tahap keenam: 10 hari kerja 7. Tahap ketujuh: 10 hari kerja MASA BERLAKU 3 Tahun PRODUK PELAYANAN 1. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) 2. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) 3. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) 4. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) 5. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) 6. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) 7. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) 8. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) 9. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) 10. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR 1. Pendaftaran 2. Pemeriksaan 3. Pengujian 4. Sertifikasi 5. Pemantauan 6. Evaluasi 7. Peninjauan Kembali 8. Peninjauan Kembali 9. Peninjauan Kembali 10. Peninjauan Kembali
--	--	--	--	---

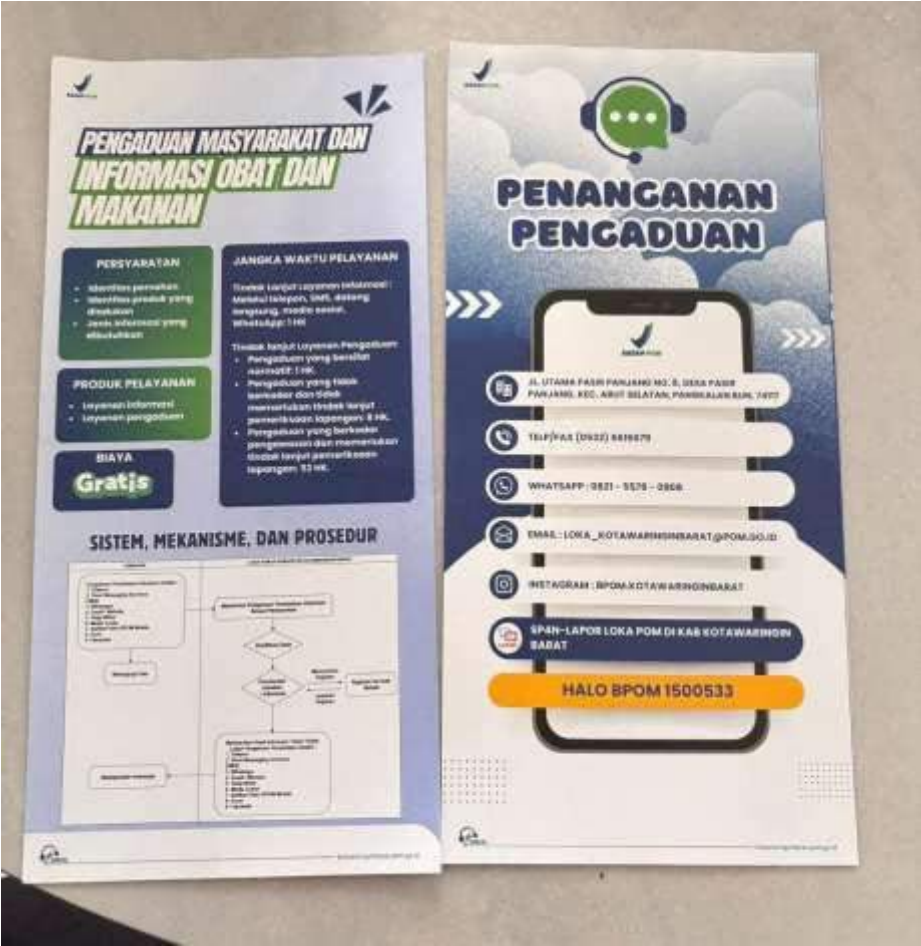
				b. Publikasi Standar Pelayanan Publik melalui Media Cetak (17 Juli 2025) 
--	--	--	--	--

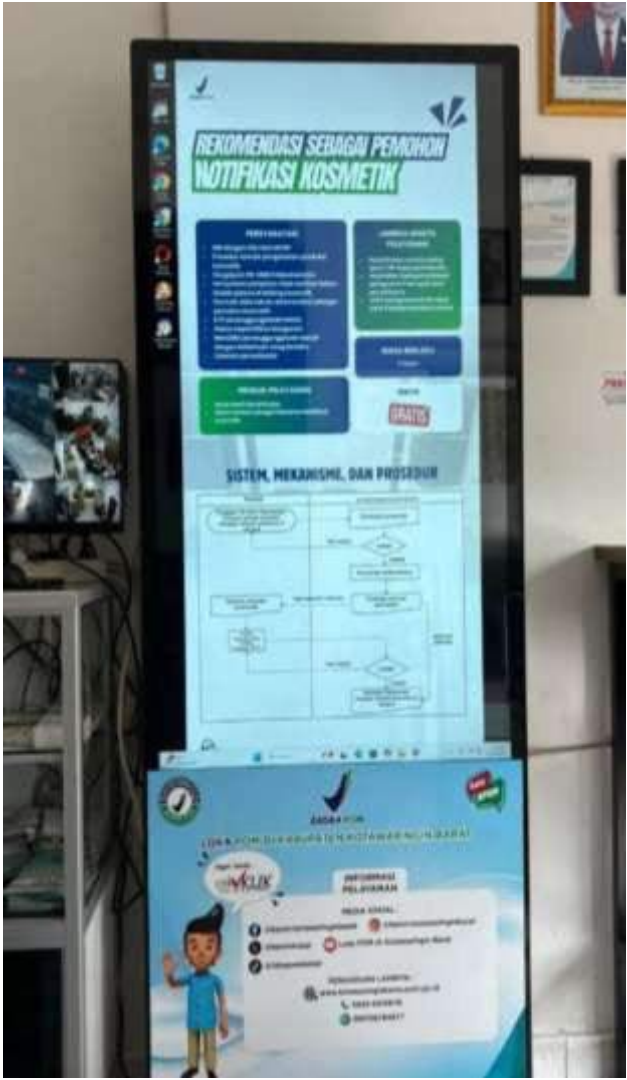
--	--	--	--	--

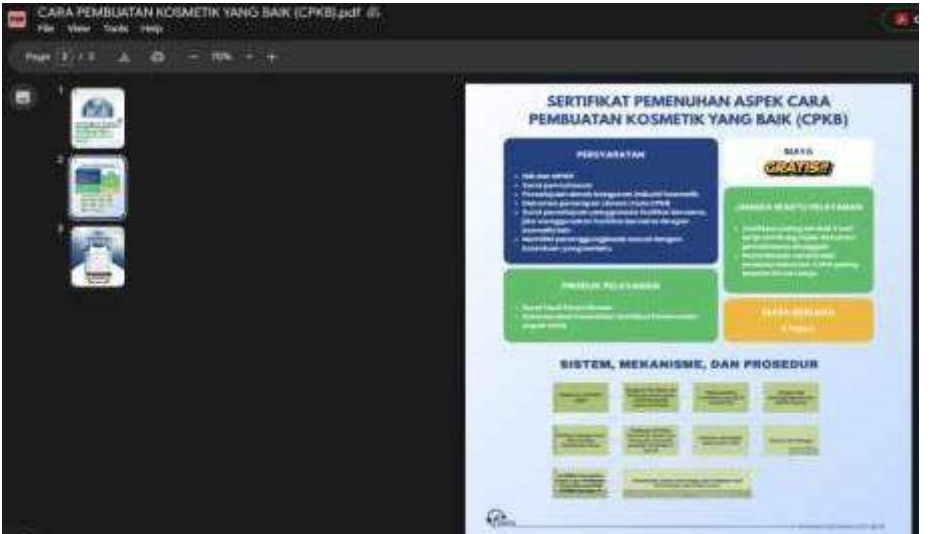
				c. Publikasi Standar Pelayanan Publik melalui Media Elektronik Digital Signage (15 Juli 2025) 
--	--	--	--	---

				d. Publikasi Standar Pelayanan Publik melalui subsite Loka POM Kotawaringin Barat (kotawaringinbarat.pom.go.id) – Diupdate 25 Juli 2025.  
--	--	--	--	--

3.	Persyaratan	Membuat publikasi berupa alur mengenai persyaratan untuk semua layanan yang ada di Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat pada media sosial, media cetak, media elektronik, dan subsite Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat agar dapat lebih mudah diakses oleh pelanggan	Publikasi persyaratan layanan pada media sosial, media cetak, media elektronik, dan subsite Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	a. Publikasi Persyaratan Layanan Pada Media Sosial (17 Juli 2026) (https://www.instagram.com/p/DMMS33oSZCw/?img_index=1) 
----	-------------	--	--	---

				b. Publikasi Persyaratan Layanan melalui media cetak (leaflet) – 17 Juli 2025 
--	--	--	--	---

				c. Publikasi Persyaratan Layanan Melalui Media Elektronik Digital Signage di Ruang Pelayanan Loka POM Kotawaringin Barat – 15 Juli 2025 
--	--	--	--	---

				d. Publikasi Persyaratan Pelayanan melalui subsite – 25 Juli 2025 (kotawaringinbarat.pom.go.id) pada dashboard “Layanan” dan dapat diunduh.  
--	--	--	--	---

				
--	--	--	--	---

Pangkalan Bun, 25 Mei 2026
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Kotawaringin Barat,



Chatulis Indra Jaya, S.Farm., Apt., M.A.B.

BAB IV

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Sebanyak 11 orang mengisi SKM pada Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat. Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan menjadi layanan dengan pengguna terbanyak terlihat dari jumlah sampel yang mengisi survei yaitu 9 orang.
- 2) Pelaksanaan pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik dengan nilai SKM 97,81. Nilai SKM Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2026.
- 3) Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu: Persyaratan (95,45), Sistem, Mekanisme dan Prosedur (96,97), dan Kompetensi Pelaksana (96,97) serta unsur Sarana dan Prasarana juga memperoleh nilai yang sama (96,97) sehingga turut menjadi perhatian dalam upaya perbaikan.
- 4) Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100%.

Pangkalan Bun, 3 Agustus 2026

Kepala Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat



Chatulis Indra Jaya, S.Farm., Apt., M.A.B.

NIP. 19870101 201012 1 006

LAMPIRAN

1. Kuesioner

Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat diakses pada link :

<https://tinyurl.com/YanblikLokaKotawaringinBarat>

Tahun		2026																		
Unit Kerja		Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat																		
No	Layanan	Tanggal Survei	Nama	Usia	Jenis Kelamin	No. Handphone	Pendidikan	Pekerjaan	Nama instansi/pekerjaan tempat bekerja/beraktivitas	Persentase tahapan penyelesaian (%)										Saran
										U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	Penyediaan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	22/06/2026 10.52		42	Laki-laki		S2/Profesi/S3			100	6	6	6	6	6	6	6	6	Perlu Follow up yang intensif	
2	Penyediaan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	22/06/2026 11.03		48	Laki-laki		01/02/03			100	6	6	6	6	6	6	6	6	Semoga pelayananya selalu ramah	
3	Pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan	24/06/2026 20.37		29	Perempuan		S1			100	6	6	6	6	6	6	6	6	Semoga pelayananya selalu ramah	
4	Pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan	25/06/2026 13.54		30	Laki-laki		S1			100	6	6	6	6	6	6	6	6	Tingkatkan Pelayanan	
5	Pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan	28/06/2026 20.11		40	Perempuan		SMA/Setingkat			100	6	6	6	6	6	6	6	6	Tetap menjadi garda terdepan untuk kami para UKM, terima kasih BPOM	
6	Pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan	28/06/2026 22.34		29	Perempuan		S1			90	6	6	6	6	6	6	6	6	bagus terkhusus	
7	Pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan	29/06/2026 07.42		28	Laki-laki		S1			100	5	5	6	6	6	6	6	6	Kinerja LOKA POM koorsangat baik, pendekatan untuk reach ke masyarakat sangat bagus. Perhatian	
8	Pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan	29/06/2026 08.00		29	Perempuan		S1			70	5	6	6	6	6	6	6	6	Good job BPOM, sangat memudah untuk pengajuan izin dis, penyelesaiannya juga sudah dimengerti. Tetap fast respon klu	
9	Pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan	29/06/2026 08.04		26	Perempuan		S2/Profesi/S3			90	5	5	5	6	6	6	6	6	Sudah Baik	
10	Pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan	29/06/2026 10.08		52	Perempuan		S1			100	6	6	6	6	6	6	6	6	Tetap perhatian dan ditingkatkan lagi	
11	Pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan	29/06/2026 08.37		34	Laki-laki		S1			100	6	6	6	6	6	6	6	6	Tetap Semangat	

2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM

a. Foto - Foto Pelaksanaan SKM



b. SK Tim Pelaksanan SKM



**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Jl. Utama Pasir Panjang No.8, Desa Pasir Panjang, Kec. Arut Selatan, Pangkalan Ben 74181
Telp/fax(0532) 6616679, Email: loka_kotawaringinbarat@pom.go.id
lokapon.kotawaringinbarat@gmail.com
Website : www.kotawaringinbarat.pom.go.id

BADAN POM

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR: HK.02.02.14C.05.26.36 TAHUN 2026
TENTANG
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maka perlu dibentuk Petugas Pelayanan Publik;

2. bahwa pejabat yang tercantum dalam Keputusan ini memiliki kompetensi dan keahlian dibidangnya serta telah memenuhi syarat dan/atau ketentuan untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- Kesatu : Menetapkan dan menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Kedua : Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a) Memberi pelayanan kepada pengunjung atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - b) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - c) Melaksanakan piket/jaga pelayanan pada Mal Pelayanan Publik sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - d) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada fungsi yang sesuai;
 - e) Menjunjung tinggi dan menerapkan Maksudat Pelayanan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - f) Menerapkan standar pelayanan;
 - g) Mengawal pengisian survei kepuasan masyarakat oleh pengunjung; dan
 - h) Melakukan Pengisian data hasil pelayanan di aplikasi simpel LPK.
- Ketiga : Jenis layanan publik yang diberikan antara lain :
- 1. Layanan Informasi dan Pengaduan;
 - 2. Layanan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB);
 - 3. Layanan Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB) Secara Bertahap;
 - 4. Layanan Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB);
 - 5. Layanan Penerbitan Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika;
 - 6. Layanan Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB); dan

7. Layanan Permintaan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

- Keempat : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor HK.02.02.15C.07.25.30 Tahun 2025 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Publik di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kotawaringin Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 8 Mei 2026

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.



CHATULIS INDRA JAYA

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : HK.02.02.14C.05.26.36

Tanggal : 8 Mei 2026

PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Pitri Apriani, S. Farm., Apt.	PFM Ahli Muda	Ketua Tim
2.	Ajie Norman Desantas, S.Farm., Apt.	PFM Ahli Muda	Petugas Pelayanan Publik
3.	Nena Junainah, S.K.M.	PFM Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Publik
4.	Ruth Melda Simanjuntak, S. Si	PFM Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Publik
5.	Jamaludin, S.H.	PFM Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Publik
6.	apt. Septi Syela, S.Farm.	PFM Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Publik
7.	Frederikus Ferris Wibawanto, S.K.M.	PFM Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Publik
8.	Anna Tresia Siahaan, S.Gz	PFM Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Publik
9.	Annisa Safitri, S.Gz	PFM Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Publik
10.	Hanindhiya Ailsha, S.Si	PFM Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Publik
11.	Tata Wulan Nugrahaini, S.Kom	PFM Ahli Pertama	Petugas Pendukung Pelayanan Publik
12.	Husna Rehlati, S.Ak	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Petugas Pendukung Pelayanan Publik
13.	Rahayu Rachmawati, S.I.P.	Perencana Ahli Pertama	Petugas Pendukung Pelayanan Publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14.	Elizabeth, A.Md.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Petugas Pendukung Pelayanan Publik
15.	Ardi Setia Nugraha, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	Petugas Pendukung Pelayanan Publik
16.	Arief Danang Febriansyah, A.Md	Pranata SDM Aparatur Terampil	Petugas Pendukung Pelayanan Publik
17.	Putri Yulianti, A.Md	Penata Laksana Barang Terampil	Petugas Pendukung Pelayanan Publik
18.	Winda Aryani, S.Ak.	Penata Layanan Operasional	Petugas Pendukung Pelayanan Publik
19.	Rizky Amelia, A. Md. Ak	Pengelola Layanan Operasional	Petugas Pendukung Pelayanan Publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Publikasi Hasil SKM

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di publikasikan di media sosial Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat

https://www.instagram.com/p/DawtmDnEf_S/?igsh=MWV6ZndkMWFjY25rcw





d. Dokumentasi rapat pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM





BADAN POM

LOKA POM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



@bpom.kotawaringinbarat



@bpom.kotawaringinbarat



@bpomkobar



Loka POM di Kotawaringin Barat

**Jalan Utama Pasir Panjang No. 08, Desa Pasir Panjang
Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat
74181**

Telp/Fax. (0532) 6616679